



EQUALITY. JSI by IAI TABAH is licensed under a Creative Commons Attribution- Non Commercial 4.0 International License

Naskah masuk	Direvisi	Diterima	Diterbitkan
30-Januari-2024	28-Peb-2024	30-Mei-2024	20-Juni-2024
DOI : https://doi.org/10.58518/equality.v2i1.3307			

Telaah Kitab al-Mustashfa dan Maslahah Mursalah al-Ghazali

Achmad Lubabul Chadziq

Universitas Kiai Abdullah Faqih, Gresik, Indonesia

lubab1976@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menelaah kitab Al-Mustashfa karya monumental Imam Al-Ghazali dalam disiplin ilmu ushul fiqh, khususnya dalam konteks pembahasan tentang maslahah mursalah. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana Imam Al-Ghazali Menyusun kitab ini dengan menggabungkan metode rasional (filosofis) dan textual (nash). karena kitab ini disusun dengan menggunakan metodologi ulama ilmu kalam aatau Syafi'iyyah. Penelitian ini juga fokus pada maslahah mursalah al-Ghazali. Penelitian ini menggunakan metode diskriptif analisis. Dalam telaah ini, ditemukan bahwa Imam Al-Ghazali dalam menulis kitab Al-Mustashfa Istislah merupakan istilah yang dipakai al-Ghazali untuk menyebut Maslahah mursalah. Beliau juga mengkategorikannya dalam dalil-dalil yang lemah sehingga ulama punya persepsi yang berbeda beda apakah al-Ghazali menjadikan maslahah mursalah sebagai hujjah? Namun jika ditelaah lebih komprehensif dalam karya-karya ushul fiqihnya dapat disimpulkan bahwa beliau menjadikannya sebagai hujjah dengan syarat tidak bertentangan dengan nas Al-Qur'an, hadis dan ijma, serta selaras dengan maqasid syari'ah. Syarat itu yang menjadikan ulama berpendapat bahwa sebanarnya maslahah mursalah menurut al-Ghazali merupakan dalil ghair mutaqillah, tetapi penerapannya lebih cenderung sesuai dengan qiyas

Kata Kunci: Al-Mustashfa, maslahah mursalah, maqasid syariah

Abstract: This study aims to examine the monumental work Al-Mustashfa by Imam Al-Ghazali in the discipline of ushul fiqh, particularly in the context of the discussion on maslahah mursalah. The primary focus of this research is to understand how Imam Al-Ghazali structured this book by combining rational (philosophical) and textual (scriptural) methods, as it was composed using the methodology of scholars of ilm kalam or the Shafi'i school. The study also concentrates on Al-Ghazali's perspective on maslahah mursalah. This research employs a descriptive-analytical method. The study finds that Imam Al-Ghazali, in writing Al-Mustashfa, uses the term istislah to refer to maslahah mursalah. He categorizes it among weak arguments (dalil-dalil) leading scholars to differing perceptions about whether Al-Ghazali regarded maslahah mursalah as authoritative evidence (hujjah). However, upon a more comprehensive analysis of his works on ushul fiqh, it can be concluded that he considered it a valid hujjah under the condition that it does not contradict the Qur'an, Hadith, or consensus (ijma), and aligns with the objectives of Islamic law

(*maqasid shari'ah*). These conditions have led scholars to argue that *maslahah mursalah*, according to Al-Ghazali, is a non-independent proof (*dalil ghair mutaqillah*), but its application closely resembles *qiyyas*.

Keywords: *Al-Mustashfa, Maslahah Mursalah, Maqasid Shari'ah*

PENDAHULUAN

Semua hukum yang ditetapkan Allah untuk manusia baik yang berupa perintah, larangan atau pilihan pasti mengandung kemaslahatan bagi mereka dan bisa diraskan manfaatnya baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat, sesuai dengan janji Allah dalam Al-Qur'an yang menyatakan siapaun yang taat kepada Allah dan rasulnya dia pasti mendapatkan kebahagian.¹ Orang yang melaksanakan perintah Allah seperti shalat, puasa zakat dan lain-lain sesuai dengan tuntunan syariat, dia akan merasakan ketenangan, kebersihan jiwanya dan keberkahan hartanya. Demikian juga orang yang meninggalkan larangan Allah seperti tidak meminum khamer, berzina dan lain-lain dia akan terjaga kesehatan jasmani dan rahaninya.

Kemaslahatan yang terkandung dalam hukum-hukum Allah, disimpulkan oleh ulama sebagai tujuan syaria't (*maqasid al-syaria'ah*) yang dirumuskan dalam lima hal, yaitu; *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-aql* (menjaga akal), *hifz nasl/'irdl* (menjaga keturunan dan kehormatan), *hifz al-maal* (menjaga harta), sehingga kemaslahatan yang dijadikan dalil untuk menetapkan hukum masalah-masalah yang baru tidak boleh keluar dari *maqasid al-syaria'h* tersebut.²

Terputusnya wahyu sejak wafatnya rasulullah serta munculnya maslah-masalah baru menuntut ulama untuk nerus melakukan ijtihad dalam menetapkan hukumnya dengan menerapkan metode *qiyyas*. Metode ini tidak bisa diterapkan manakala ulama tidak menemukan kesamaan *illat* (alasan/hikmah ditetapkannya hukum), sehingga menuntut mereka untuk menggunakan metode yang lain, diantaranya adalah *maslahah mursalah*. Namun metode ini juga masih diperdebatkan oleh ulama.

Dalam kajian ini penulis ingin memaparkan *maslahah mursalah* dalam kitab *al-Mustashfa* karya imam al-Ghazali. Kitab ini menarik untuk dikupas, karena kitab ini, dianggap sebagai kitab terakhir yang disusun oleh al-Ghazali tepatnya dua tahun sebelum

¹ . Al-Qur'an, Surat al-Ahzab 21

² . Abdul Wahab Khalaf, *Ilm Ushul al-Fiqh* (Surabaya: al-Haramain, tt.), 200

wafatnya, ditulis kurang lebih selama empat tahun, dimulai dari tahun 499 H/1106 M, dan selesai pada tahun 503 H,³ disusun bukan hanya dengan menggunakan metode Syafi'iyyah atau ulama ahli kalam namun juga adanya pendekatan-pendekatan yang lain seperti filsafat.⁴

METODELOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan studi literatur (*library research*), yang mencakup kajian mendalam terhadap karya-karya al-Ghazali, khususnya Al-Mustashfa, serta sumber-sumber sekunder yang membahas perkembangan masalah mursalah dalam fiqh Islam. Dalam penelitian ini akan menggunakan metode analisis deskriptif-kritis dengan pendekatan hermeneutik. Penafsiran terhadap teks-teks klasik akan dilakukan dengan memperhatikan konteks historis dan perkembangan ilmu fiqh hingga era kontemporer.

PEMBAHASAN

Mengenal Imam al-Gazali

Nama lengkap Imam al Ghazali adalah Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Taus Ahmad al-Tusi al-Syafi'i. Ia lahir pada tahun 450 H/1058 M di desa kecil bernama Ghazlah Thabran kota Thus di wilayah Khurasan Iran. Dan wafat pada taun 505 H/1111 H. seorang ulama Syafi'iyyah, Asy'ariyyah dan tokoh pemikir muslim yang hidup pada masa kekhilafahan Abbasiyyah⁵ Ayahnya, Muhammad, dikenal sebagai orang yang taat dan hobinya berkeliling untuk menimba ilmu dari para fuqaha pada masanya. Mata pencaharian keluarganya ditopang dengan menjual wol yang dipintalnya. Jadi mungkin juga julukan Al-Ghazali ini dikaitkan dengan karya ayahnya yang merupakan seorang penenun.

Al-Ghazali mulai belajar fiqh pada imam Ahamad al-Radzakani, kemudian berlanjut belajar pada imam Abi Nasr al-Isma'ili di Jurjan. kemudian belian pergi ke Nisabur pada tahun 473 H. untuk belajar pada Abu al-Ma'ali al-Juwayinin imam mazhab syafi'i pada zamannya dan pimpinan Universitas Nizamiyyah yang dikenal

³ . Louay Safi, *The Foundation of Knowledge; A Comparative Study in Islamic and Western Methods of Inquiry*, (Selangor: IIUM dan IIIT, 1996), hal: 8-9

⁴ . Ibn Taimiyah, *al-Rad ala al-Mantiqiyyin* (Bairut: Muassasah al-Rayyan, 2005), 238

⁵ . Salih Ahmad al-Syami, *al-Imam al-Ghazali Huffat al-Islam wa Mujaddid al-Mi'ah al-Khamis* (Damaskus, Dar al-Qalam, 1993) 20-21

dengan Imam Haramain, beliau belajar kepadanya ilmu usul al-Din, usul fiqh, ilmu khilaf dan jadal, fiqh, ilmu mantiq serta filsafat sampai gurunya wafat pada tahun 478 H.⁶

Beliau adalah orang yang sangat serius dalam belajar sehingga menjadi ulama yang sangat piawai dalam ilmu-ilmu tersebut. Kepiawaiannya itupun diakui oleh imam haramain dengan mensifatinya sebagai *bahr mughriq* (lautan yang menenggelamkan), beliau juga menjadikan al-Ghazali sebagai asisten ahlinya dalam pembelajaran, bahkan ketika al-Ghazali mengarang kitab *al-Mankhul fi ilm al-Ushul*, beliau mengatakan: *dafantani wa ana hayyun, halla sabarta hatta amut* (kamu menguburku padahal aku masih hidup kenapa tidak sabar menunggu kematianku).⁷

Setelah imam Haramain wafat tahun 478 H. Beliau datang ke al-Askar untuk menemui Nizam al-Mulk, seorang perdana mentri di kesultanan Saljuk dan cendekiawan keturunan persia yang mempunyai majlis diskusi ilmu dengan para ulama Nisabur, untuk ikut serta dalam berdiskusi. Dari sinilah tampak kepakaran al-Ghazali dalam banyak bidang ilmu, sehingga para ulama memulyakan dan mengagungkannya. Kemudian al-Ghazali diangkat sebagai guru besar di Universitas Nizamiyyah di Bagdad, di usia 34 tahun.⁸

Selain melakukan aktifitas mengajar di Baghdad, beliau juga aktif memberikan kritik terhadap pemikiran filsafat, aliran Bathiniyyah dan yang lainnya melalui karya tulisnya. Keberhasilan yang telah dicapainya tidak lantas menenteramkan hatinya, justru muncul pertanyaan yang menggelitik dalam hatinya apakah semua yang kulakukan ini benar-benar ikhlas karena Allah? Apakah yang semua yang kulakukan bermanfaat untuk kehidupan akhiratku? Dan akhirnya beliau memutuskan untuk meninggalkan semua aktifitasnya di Baghdad untuk melakukan perjalanan ke Makkah dan ke Damaskus dan memanfaatkan banyak waktunya untuk uzlah.⁹

Setelah tinggal di Damaskus kemudian beliau kembali ke kampungnya di Thus dan menghabiskan hari-harinya untuk mengajar dan ibadah sampai beliau wafat pada

⁶ . Al-Syami, *al-Imam al-Ghazali Hujjat al-Islam*, 20-21

⁷ . Abu Abdillah Muhammad al-Dzahabi, *Sirah A'lam al-Nubala'* (Bairut: Muassah al-Risalah, 1985) Vol. 9, 335

⁸ . Al-Syami, *al-Imam al-Ghazali*, 21-22. lihat juga Nasir Dlaifullah Mutlaq al-Harbi, *Tariqah al-Ghazali fi al-Mustasfa* (Majallah Kulliyah Dar al-Ulum) no. 138 (2022): 267-91.

⁹ . Salih Ahmad al-Syami, *al-Imam al-Ghazali Hujjat al-Islam*, 22-25

tanggal 14 Jumadil Akhir tahun 505 H (1111 M) dalam usia 55 tahun dan meninggalkan beberapa anak perempuan.

Banyak murid yang belajar kepada Imam al-Ghazali, imam al-Zabidi menyebutkan diantaranya:¹⁰

- a. Abu al-Nasr Ahmad bin Abdullah al-Khamqadi w. 544 H
- b. Abu Mansur Muhammad bin Isma'il al-'Athari w. 486 H
- c. Abu al-Fath Ahmad bin Ali bin Muhammad w. 518 H
- d. Abu Hamid Muhammad bin Abdul Malik al-Isfirayini
- e. Muhammad bin Yahya yang memberi syarah pada kitab al-Wasith nya al-Ghazali
- f. Abu Bakar ibn al-Arabi al-Qadli al-Maliki w. 495 yang membawa dan menyebarkan kitab ihyā' di Maroko
- g. Imam Abdul Qadir al-Jailani

Kitab-kitab yang telah ditulis oleh Imam ghazali cukup banyak, di antaranya; *al-Wajiz, al Wasith dan al-Basith fi al-Madzhab al-Syafī'i, Al-Mankhul fi Ta'liqat al-Ushul, Shifa' al-Ghalil fi Bayan al-Shabahi wa al-Mukhayyal wa Masalik al-Ta'lil, Ihya 'Ulum al-Din kitab, Tahafut al-Falasifah, Al Iqtishad fi al-I'tiqad, Al Munqiz min al-Dhalal, Jawahir al-Qur'an, Mizan al-'Amal, Al Maqshid al-Asna fi ma'ani al-Asma' al-Husna, Faisahal al-Tafriqah baina al-Islam wa al-Zindiq, Al Qisthas al-mustaqqim, kitab al-Arba'in, iljam-al-Awam an Ilm al-Kalam, al-Tafriqah bain al-Islam wa al-Zandaqah, al-Ma'akhidz fi ilm al-Khilaf, al-Muntahil fi al-Jadal.*¹¹

Ringkasan fase kehidupan imam al-Ghazali¹²

Waktu	keterangan
450 H	Lahir di desa kecil bernama Ghazlah Thabran kota Thus di wilayah Khurasan Iran
Sekitar tahun 465 H	Belajar kepada imam Ahmad al-Radzakani kemudian pergi ke Jurjan dan belajar kepada imam Abi Nasr al-Isma'ili

¹⁰ . Al-Murtadla al-Zabidi, *Ithaf al-Sadah al-Muttaqin* vol. 1, 55

¹¹ . Nasir Dlaifullah Muthlaq al-Harbi "Thariqah al-Imam al-Ghazali fi al-Mustashfa" Majallah Kulliyah Dar al-Ulum 39, no. 138 (2022): 267–291.274

¹² . Abdul Karim al-Utsman, *Sirah al-Ghazali*, 17.

Sekitar tahun 470 H	Kembali ke kota Tus dan tinggal selama tiga tahun
Sekitar tahun 473 H	Beliau melakukan perjalanan ke kota Nisabur dan belajar kepada Abu al-Ma'ali al-Juaini (imam Haramain) dan kepada Abu Ali Fadlal bin Muhammad al-Farmadi
Sikitar tahun 478 H	Setelah imam Haramain wafat tahun 478 H. Beliau datang ke al-Askar untuk menemui Nizam al-Mulk
Tahun 484 H, bulan Jumadi al-Ula	Diutus oleh Nizam al-Mulk dan diangkat sebagai guru besar di Universitas Nizamiyyah di Bagdad
Tahun 484-488	Mengajar di Bagdad, sehingga menjadi ulama yang tersehor
Sekitar akhir tahun 488	Resing dari kegiatan mengajar dan meninggalkan kota Bagdad untuk melakukan haji melalui daerah Syam
Tahun 488 H-490	Melakukan perjalanan ke Damasqus, al-Quds (Palestina), Makkah dan Madinah
Tahun 490 H	Kembali ke Bagdad dan tinggal beberapa waktu sambil mengajarkan kitab ihya' di Ribat Abi Sa'ad kemudian pergi menuju kota Hamban
Sekitar tahun 493 H	Kembali ke kota kelahirannya Tus
Tahun 499 H, bulan dzu al-Qa'dah	Mengajar lagi di Universitas Nizamiyyah di Bagdad
Tahun 503 H	Resing dari kegiatan mengajar dan kembali ke kota Tus
Tahun 505 bulan Jumada al-Aakhirah hari senin tanggal 14	Meninggal di kota Tus

Kondisi sosial politik di masa imam al-Ghazali

Masa hidup Imam Al-Ghazali adalah periode yang penuh tantangan, baik secara politik, sosial, maupun intelektual. Dalam kondisi seperti ini, Al-Ghazali memainkan peran penting sebagai seorang pembaru (mujaddid), yang berupaya mereformasi pemikiran Islam, memperbaiki moral masyarakat, dan memberikan solusi terhadap konflik antara filsafat dan agama. Ada beberapa hal yang mempengaruhi kondisi tersebut, diantaranya;

1. Kekhilafahan Abbasiyah yang melemah

Pada masa Al-Ghazali, Kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad kehilangan banyak pengaruh dan kekuasaan politiknya. Khalifah hanya menjadi simbol agama tanpa kontrol langsung terhadap pemerintahan. Kekuasaan sebenarnya berada di tangan para penguasa dinasti lokal, seperti Dinasti Seljuk.

Dinasti Seljuk, yang merupakan penguasa Sunni, memegang kendali atas sebagian besar wilayah dunia Islam, termasuk Persia, Irak, dan sebagian Asia Tengah. Mereka mendukung mazhab Sunni untuk melawan pengaruh Syiah Fatimiyah dan kelompok lainnya. Namun, di dalam Dinasti Seljuk sendiri terjadi perebutan kekuasaan internal, yang melemahkan stabilitas politik.¹³

2. Konflik Sunni-Syiah

Konflik antara Sunni dan Syiah menjadi salah satu isu utama pada masa itu. **Dinasti Fatimiyah**, yang bermazhab Syiah Ismailiyah, berkuasa di Mesir dan sebagian Afrika Utara, sedangkan Dinasti Seljuk yang Sunni menjadi lawannya. Perpecahan ini tidak hanya memengaruhi politik, tetapi juga menciptakan ketegangan sosial dan intelektual di masyarakat.

Gerakan **Assassin** (Hasyasyin), kelompok Syiah Ismailiyah radikal, juga menjadi ancaman terhadap kekuasaan Seljuk dan Abbasiyah dengan melakukan pembunuhan politik terhadap tokoh-tokoh penting.¹⁴

3. Munculnya Tantangan Intelektual dan Agama¹⁵

Pada masa Al-Ghazali, dunia Islam menghadapi tantangan besar dari berbagai aliran pemikiran, termasuk filsafat, skeptisme, dan ajaran-ajaran mistik yang

¹³ . Abdul Karim al-Utsman, *Sirah al-Ghazali wa Aqwāl al-Mutaqaddimīn fīh* (Damaskus: Dar al-Fikr, tt.), 25-

¹⁴ . Al-Utsman, *Sirah al-Ghazali*, 27

¹⁵ . Al-Utsman, *Sirah al-Ghazali*, 29-31

dianggap menyimpang. Pemikiran filsafat Yunani yang dibawa oleh para filsuf Muslim seperti Al-Farabi dan Ibn Sina (Avicenna) mulai diperdebatkan.

Ada pula konflik antara kaum **tradisionalis** (yang berpegang teguh pada teks agama) dan kaum **rasionalis** (yang mengedepankan logika dan filsafat). Imam Al-Ghazali muncul sebagai tokoh penting yang mencoba menjembatani, mengkritik, dan sekaligus mereformasi pandangan-pandangan ini melalui karyanya seperti *Tahafut al-Falasifah* (Kerancuan Para Filsuf).

4. Krisis Moral dan Keagamaan¹⁶

Masyarakat pada masa itu mengalami degradasi moral akibat ketidakstabilan politik dan sosial. Banyak individu dan pemimpin agama yang dianggap lebih mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan nilai-nilai keislaman.

Al-Ghazali sangat prihatin terhadap kondisi ini, sehingga ia menulis karya-karya besar seperti *Ihya Ulum al-Din* untuk menghidupkan kembali semangat keislaman, memperbaiki moralitas, dan memberikan panduan spiritual kepada umat Islam.

5. Perang Salib

Perang Salib pertama (1096–1099 M) terjadi pada masa Al-Ghazali. Tentara Salib berhasil merebut Yerusalem pada tahun 1099 M, yang menjadi pukulan besar bagi dunia Islam. Namun, sebagian besar kehidupan Al-Ghazali lebih fokus pada dunia intelektual dan spiritual, sehingga ia tidak banyak terlibat langsung dalam isu Perang Salib.¹⁷

6. Pengaruh Pendidikan dan Madrasah¹⁸

Pada masa ini, pendidikan Islam berkembang pesat, terutama dengan berdirinya **Madrasah Nizamiyah** yang didirikan oleh Nizam al-Mulk, perdana menteri Dinasti Seljuk. Al-Ghazali sendiri menjadi dosen di Madrasah Nizamiyah Baghdad, yang saat itu menjadi pusat pendidikan paling bergengsi di dunia Islam.

Pendidikan di madrasah ini tidak hanya berfokus pada ilmu agama, tetapi juga filsafat, sains, dan sastra, meskipun ada ketegangan antara pendekatan tradisionalis dan rasionalis.

¹⁶ . Al-Utsman, *Sirah al-Ghazali*, 31

¹⁷ . Al-Utsman, *Sirah al-Ghazali* 26-27

¹⁸ . Al-Utsman, *Sirah al-Ghazali*, 26

Kitab al-Mustashfa dan latar belakang penulisannya

Kitab al- Mustashfa, merupakan karya imam al-Ghazali yang ditulis kurang lebih selama empat tahun, dimulai dari tahun 499 H/1106 M, dan selesai pada tahun 503 H, atau dua tahun sebelum wafatnya, sehingga muncul anggapan bahwa kitab ini merupakan karya terakhir imam al-Ghazali. Latar belakang penulisan kitab tersebut adalah karena permintaan dari mahasiswanya di madrasah Nizamiyah, agar menuliskan kitab sebagai pedoman tentang metode Istinbath al-Hukm (penggalian hukum Islam), yang tidak terlalu ringkas seperti kitabnya yang bernama al-Mankhul dan tidak terlalu panjang seperti kitabnya yang bernama Tadzhib al-Ushul.¹⁹ Dari permintaan itulah kemudian beliau mengabulkan dengan menyajikan kitab al-Mustashfa menggunakan metode al-Mutakallimin.²⁰

Kitab ini ditulis ketika al-Ghazali berada pada tahap keilmuan yang matang. Atau, ketika ia lebih mementingkan kehidupan tasawuf. Tentu kita tahu bahwa al-Ghazali mengalami “epistemologi keragu-raguan” yang sangat dahsyat, terutama dalam pencarian kebenarannya, yang pada akhirnya memantapkan dirinya pada tasawuf.

Dalam kitabnya al-Ghazali, memaparkan pendapatnya tentang masalah-masalah ushul fiqh, kemudian menyertakan pendapat ulama yang lain yang sependapat dengannya dan pendapat lain yang berbeda dengan dalil-dalilnya, kemudian melakukan munaqasyah terhadap dalil-dalil tersebut dan membantalkannya dengan bukti-bukti dalil naqli dan dalil aqli untuk sampai pada kesimpulan dan pendapat yang dipilih dan benar.²¹

Kitab al-mustashfa mendapatkan perhatian banyak ulama, hal itu terbukti dengan banyaknya ulama yang mengkajinya dengan memberikan syarah (penjelasan) atau meringkasnya, diantaranya adalah:

1. Abu ali Husain bin abdul aziz al-Fahri (W.679 H.)

¹⁹. Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *al-Mustashfa min ilm al-Ushul* (Riyadl: Dar al-Maiman, tt.), 5. Lihat juga Louay Safi, *The Foundation of Knowledge*, hal: 8-9

²⁰ Zainal Azwar, “Pemikiran Ushul Fikih Al-Ghazâlî Tentang Al-Maslahah Al-Mursalah (Studi Eksplorasi Terhadap Kitab Al-Mustashfâ Min ‘Ilmi Al-Ushûl Karya Al-Ghazâlî),” *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman* 1, no. 1 (2016): 47–70.

²¹. Sholikhul Hadi, “Analisis Kitab Al Mustashfa Karya Al Ghazali,” *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 9, no. 1 (2018): 84–100.

2. Abu Abdillah Muhammad al-Abdari al-Maliki dengan karyanya yang berjudul *al-Mustaufa fi Syarh al-Mustashfa*
3. Zainuddin Suraih bin Muhammad al-Mathli (W. 788 H.) dengan karyanya yang berjudul *Mustaqsha al Wushul ila Mustashfa al-Ushul*.
4. Ibn Rusd al-Hafid dengan karyanya yang berjudul *al-Dlaruri fi Ushul al-Fiqi*
5. Muhammad bin Abd al-Haqal-Nadrumi dengan karyanya yang berjudul *Mustashfa al-Mustashfa*
6. Ibn Rasyiq dengan karyanya yang berjudul *Lubab al-Mahshul min Ilm al-Ushul*²²

Isi kandungan kitab al-Mustashfa

Dalam menulis kitab al-Mustashfa, al Ghazali memiliki sistematika dan spesifikasi yang berbeda dengan penulis yang lain, beliau mengelompokkan masalah-masalah usul fiqih dalam empat kelompok inti yang disebutnya dengan istilah *al-Aqhab* (bentuk jama' dari kata quthub) yang sebelumnya didahului dengan muqaddimah.

Dalam muqaddimah beliau menjelaskan tentang definisi usul fiqih, urgensi dan keterkaitannya dengan ilmu-ilmu yang lain, beliau juga memaparkan pendahuluan ilmu manteq dalam muqaddimah ini dari halaman 7-83

Dalam quthub (kelompok inti) pertama beliau memaparkan hukum.²³ dan macam-macamnya, hakim, mahkum 'alaih, mahkum fih, dari halaman 85-149.

Dalam quthub (kelompok inti) kedua beliau memaparkan tentang *adillah al-Ahkam* (dalil-dalil hukum)²⁴, dimulai dari:

1. Al-Qur'an dengan menjelaskan hakikat dan definisinya, qira'ah, masalah-masalah yang berkaitan dengan lafaz-lafaz Al-Qur'an dan diakhirinya dengan menjelaskan nasakh mansukh dari halaman 150-196
2. Sunnah Rasulullah, dimulai dengan menjelaskan tentang hadis mutawatir dan syarat-syarat (obyek yang biberitakan adalah tentang ilmu bukan dzann, ilmu dlaruri yang bersandar pada pancha indra dan jumlah perawi mutawatir) serta faidahnya, beliau juga menjelaskan pembagian khabar menjadi tiga bagian, yaitu;

²² . Nayef bin Abdur Rahman al-Jabr, "al-Taqasim al-Manthiqiyah inda al-Imam al-Ghazali", Journal of Islamic Sciences (JIS) • Vol 6, Issue 3 (2023) • P: 75 60 - <https://journals.ajrsp.com/index.php/jis>

²³ . Beliau menyebut hukum sebagai *thamrah* (buah) atau hasil yang dicapai dari penerapan ilmu usul fiqih.

²⁴ . Beliau mengistilakannya dengan sebutan *mutsmirat* (yang menhasilkan buah)

- a. Khabar yang wajib dibenarkan (pasti benarnya) seperti; firman Allah, sabda nabi dan berita yang diriwayatkan secara mutawatir
- b. Khabar yang pasti bohongnya seperti; berita yang pasti bertentangan dengan nas akal, nash Al-qur'an, hadis mutawatir dan ijma'
- c. Khabar yang belum bisa dipastikan benar atau bohonya, maka hukumnya mauquf, hingga dilakukan penelitian dan validasi kebenarannya, seperti; hadis-hadis ahad yang menjelaskan tentang hukum-hukum syari'at beliau menjelaskan syarat-syarat perawi, *al-jarh wa al-ta'dil*, metode periwayatan hadis.

Penjelasan tentang sunnah atau hadis ini dimulai dari halaman 197-257

3. Ijma', beliau menjelaskan tentang pengertian, pembagian, kehujahannya dan bantahan kepada kelompok yang mengingkarinya serta masalah-masalah lain yang berkaitan dengan ijma. Mulai halaman 258-297
4. Dalil *al-aql wa al-Istishab*, beliau menjelaskan bahwa *al-ahkam al-sam'iyyah* (hukum-hukum yang dijelaskan wahyu) tidak bisa diketahui oleh akal manusia, tetapi akal menunjukkan bahwa manusia terbebas dari kewajiban dan dosa sebelum rasulullah yang menjelaskan hukum diutus yang diistilahkan dengan kaidah *al-asl baraah al-dzimmah*. 298-303

Dalam quthub (kelompok inti) ke dua ini beliau membuat *khatimah* (penutup) yang menjelaskan yang *syar'u man qablana, qaul al-shahabi, istihsan dan istishlah*, keempat macam dalil ini disebut oleh beliau sebagai *al-ushul al-mauhumah* (dalil-dalil yang lemah) bahkan beliau menyebutnya sebagai sesuatu yang diduga kuat sebagai dalil padahal bukan dalil (ما يظن أنه من اصول الأدلة و ليس منها) dimulai dari halaman 309-335

Dalam quthub (kelompok inti) ke tiga, beliau menjelaskan tentang metode mendapatkan hukum (*kaifiyyah istitsmar al-ahkam min mutsmirat al-ushul*). Dimulai dengan menjelaskan landasan filosofis tentang urgensi memahami nash/lafaz Al-qur'an Hadis sebagai dasar menetapkan hukum. Karena itu dalam quthub ini beliau memaparkan rincian tentang *dilalah al-alfaz* baik yang tektual atau kontekstual, mengulas dengan detail tentang hal-hal yang berkaitan dengan bahasa, hakikat dan majaz, mujmal, mubayyan, zahir, muawwal, amar, nahi, am, khash, takhsis. Mutlaq, muqayyad. Halaman 339-493

Lebih lanjut beliau menjelaskan tentang cara mendapatkan makana dari suatu teks (ibarah) melalui pendekatan teori fahw al-khithab (mafhum al-khithab) dan isyarah al-nash, sehingga beliau merinci tentang makna mantuq dan mafhum dan macam-macamnya. dilanjut dengan penjelasan tentang af'al al-Nabi dan hukumnya manakala ditemukan kontradiksi antara dua perbuatan nabi atau antara ucapan dan perbuatannya. Halaman 495-634

Dalam quthub (kelompok inti) ke tiga ini, beliau juga membahas tentang cara *istitsmar al-Hukm* (istimbat hukum) melalui pendekatan teori qiyas, merinci tema-tema yang berkaitan dengan qiyas, seperti definisi, rukun-rukun dan kehujjahannya, tata cara ijtihad untuk mendapatkan illat (tahqiq al-Manath, Tanqih al-manath, Takhrij al-Manath²⁵). Dan pembahasan qiyas ini, diakhiri dengan menjelaskan tentang hal-hal yang dapat merusak illat baik secara qath'i, dzanni atau ijtihad. Halaman 635-638.

Dalam qutub ke empat imam al-Ghazali, memaparkan tentang hukum yang berkaitan dengan mujtahid yang disebutnya dengan istilah *mustastmir*. Dimulai dengan menjeaskan ijtihad, rukun-rukun (perbuatan ijtihad, mujtahid, mutahad fih/hukum syar'i yang dalilnya dhanni) dan hukumnya serta masalah-maslah yang berkaitan dengan ijtihad. Kemudian dilanjutkan menjelaskan taqlid, istifta' dan hukumnya, tarjih dan tata cara melakukannya Ketika menjumpai dalil-dalil yang saling kontradiktif. Halaman 640-727

Kelebihan dan kelemahan kitab al-Mustashfa

Kitab Al-Mustashfa merupakan salah satu kitab klasik dalam bidang ushul fiqh yang memiliki pengaruh besar dalam tradisi keilmuan Islam. Kitab ini sering dijadikan rujukan utama oleh ulama dalam memahami metodologi ushul fiqh. Meski demikian Kitab ini memiliki kelebihan dan kekurangan, diantara kelebihannya adalah:

1. Kedalaman Ilmu dan Penjelasan Filosofis:

Imam Al-Ghazali menyusun kitab ini dengan menggabungkan metode rasional (filosofis) dan tekstual (nash). Beliau menggunakan pendekatan yang mendalam dalam menjelaskan kaidah-kaidah ushul fiqh, sehingga pembaca mendapatkan

²⁵ . Tiga isitilah di atas tidak pernah dipakai oleh ulama sebelum imam al-Ghazali, beliau yang pertama kali menggunakan, kemudian dipakai oleh ulama setelahnya, seperti, imam al-Razi, al-Amidi. Lihat , Nasir Dlaifullah Muthlaq al-Harbi "Thariqah al-Imam al-Ghazali fi al-Mustashfa" Majallah Kulliyah Dar al-Ulum 39, no. 138 (2022): 267–291.282

pemahaman yang kuat terhadap landasan teoretis ilmu ini.²⁶

2. Sistematik dan Terstruktur:

Kitab ini disusun secara logis dan sistematik. Imam Al-Ghazali memulai dengan pembahasan dasar-dasar epistemologi (sumber ilmu) sebelum masuk ke pembahasan rinci tentang kaidah-kaidah ushul fiqh. Ini memudahkan pembaca untuk memahami isi kitab secara bertahap.²⁷

3. Mengintegrasikan Ushul Fiqh dan Ilmu Kalam:

Al-Ghazali berhasil memadukan antara ushul fiqh dengan ilmu kalam (teologi Islam) dalam menjelaskan landasan-hukum Islam, sehingga kitab ini tidak hanya bersifat teknis tetapi juga memperkuat keyakinan teologis.

4. Referensi Bagi Mazhab Syafi'i:

Kitab ini menjadi rujukan utama dalam mazhab Syafi'i dan dianggap sebagai salah satu karya standar dalam ushul fiqh yang mewakili metode berpikir mazhab ini.²⁸

5. Pengaruh yang Luas:

Kitab ini menjadi dasar bagi banyak karya ulama setelahnya, seperti kitab "Ihkam fi Ushul al-Ahkam" karya Al-Amidi dan "Al-Muwafaqat" karya Asy-Syatibi.²⁹

Sedangkan Kitab Al-Mustashfa juga memiliki beberapa kelemahan, diantaranya adalah:

1. Bahasa yang Tinggi dan Kompleks:

Gaya bahasa Imam Al-Ghazali dalam kitab ini cukup filosofis dan akademik, sehingga sulit dipahami oleh pembaca yang tidak memiliki latar belakang dalam ilmu logika, filsafat, atau ushul fiqh.³⁰

2. Pengaruh Ilmu Kalam yang Kuat:

Pendekatan teologis yang kuat dalam kitab ini kadang dianggap terlalu filosofis oleh sebagian ulama yang lebih condong ke pendekatan tekstual murni. Hal ini membuat beberapa pembaca merasa bahwa pembahasannya terlalu teoretis dan kurang praktis.

²⁶ . Hammadi Dzuwaib, "al-Mustashfa li al-Ghazali wa Atsaruh fi Ushul al-Fiqh" *al-Tafahum: majallah wazarah al-Auqaf wa al-Syuun al-Diniyyah salthanah Amman*, no 37 (2012), 253-286. <https://st.mara.gov.om/p/2286>

²⁷ . Al-Harbi "Thariqah al-Imam al-Ghazali", 286

²⁸ . Al-Harbi, *Thariqah al-Imam al-Ghazali*, 286

²⁹ . Hammadi Dzuwaib, "al-Mustashfa li al-Ghazali wa Atsaruh fi Ushul al-Fiqh", 280

³⁰ . Al-Harbi, *Thariqah al-Imam al-Ghazali*, 286

3. Keterbatasan dalam Pembahasan Praktis:

Meskipun kaya akan teori, kitab ini kurang menekankan pada aplikasi praktis ushul fiqh dalam menyelesaikan persoalan hukum kontemporer. Ini membuatnya lebih relevan sebagai teks teoritis dibandingkan panduan untuk pemecahan masalah hukum praktis.

4. Dominasi Mazhab Syafi'i:

Kitab ini sangat berorientasi pada mazhab Syafi'i, sehingga kurang memberikan ruang untuk memahami perbedaan pandangan secara komprehensif dari mazhab-mazhab lainnya, seperti Hanafi, Maliki, atau Hanbali.

5. Kurangnya Fokus pada Detail Ushul Tertentu:

Beberapa aspek ushul fiqh tidak dibahas secara rinci dalam kitab ini, sehingga pembaca memerlukan referensi tambahan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap. Seperti sad al-Dzari'ah dan 'urf.³¹

A. Maslahah mursalah dalam kitab al-Mustashfa

Dalam kitab al- Mustashfa, imam al-Ghazali memasukkan istishlah (maslahah mursalah) dalam kategori *al-ushul al-mauhumah* (dalil-dalil yang lemah), bahkan beliau menyebutnya sebagai (ما يظن أنه من اصول الأدلة وليس منها) sesuatu yang diduga kuat sebagai dalil padahal bukan dalil).³² Pernyataan inilah yang menjadi salah satu penyebab ulama berbeda pendapat tentang apakah imam al-Ghazali menggunakan maslahah sebagai hujjah (dalil) untuk menetapkan hukum?

Disamping itu, penyebab lainnya menurut Aziz Muhammad ali al-Khathiri adalah terfokusnya Sebagian ulama pada kitab al-Mustashfa Ketika membahas maslahah mursalah perspektif al-Ghazali, tanpa memperhatikan kitab-kitab ushul fiqh karya al-Ghazali yang lain seperti *al-Mankhul* dan *Syifa' al-Ghalil*, hal ini terbukti bahwa mereka hanya menyebutkan syarat-syarat maslahah yang ada dalam kitab al-Mustashfa seperti, maslahah harus bersifat *daruriyyah*, *qath'iyyah* dan *kuliyyah* tanpa menyebutkan syarat yang ada dalam dua kitab tersebut.³³ Perbedaan ulama dalam maslah ini dapat dirangkum menjadi tiga pendapat sebagai berikut:³⁴

³¹ Sholikhul Hadi, "Analisis Kitab Al Mustashfa," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum* 84–100.

³² . Al-Ghazali, *al-Mustashfa*, 309, 327

³³ . Aziz Muhammad ali al-Khathiri, *al-Maslahah al-Mursalah inda al-Imam al-Ghazali* (Maroko: Majallah Kulliyyah al-adab wa al-ulum al-Insaniyyah, 2012) 39

³⁴ . Al-Khathiri, *al-Maslahah al-Mursalah*, 34-35

1. imam al-Ghazali menjadikan maslahah mursalah sebagai dalil jika berupa *maslaha dlaruriyyah qath'iyyah kulliyah*. Pendapat ini dinyatakan oleh banyak ulama diantaranya imam al-Syaukani, al-Zarkasyi, al-Iji, Amir Bad Syah, Badran Abu al-Ainain
2. imam al-Ghazali menjadikan maslahah mursalah sebagai dalil secara mutlaq
3. imam al-Ghazali mengingkari maslahah mursalah sebagai dalil. Diantara ulama yang mengikuti pendapat ini adalah Dr. Hammadah.

B. Pendapat imam al-Ghazali tentang Maslahah Mursalah

Jika di telaah kitab-kitab usul yang ditulis oleh al-Ghazali lebih komprehensif maka akan ditemukan bahwa imam al-Ghazali membagi maslahah menjadi tiga (berdasarkan keterkaitan dengan dalil), yaitu;³⁵

1. Maslahah mu'tabarah adalah maslahah yang diakui oleh syariat karena memiliki dalil yang mendukung, seperti Kewajiban menunaikan zakat (menjaga harta orang miskin), pelarangan zina (menjaga keturunan).
2. Maslahah mulghah adalah maslahah yang dianggap bertentangan dengan syariat karena bertolak belakang dengan dalil. Seperti membolehkan riba dengan alasan memberikan kemudahan transaksi finansial.
3. Maslahah mursalah adalah maslahah yang tidak ditemukan dalil yang mendukungnya dan dalil yang menolaknya., tetapi sejalan dengan tujuan syariat (maqashid syariah). Maslahah ini sering digunakan dalam ijtihad, terutama jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Seperti Pembuatan undang-undang lalu lintas untuk menjaga keselamatan jiwa.

Sedangkan berdasarkan tingkatan kekuatannya (urgensinya) dalam mempengaruhi kehidupan manusia, imam al-Ghazali membagi menjadi tiga tingkatan:³⁶

³⁵ . Al-Ghazali, *al-Mustashfa*, 327-328

³⁶ . Al-Ghazali, *al-Mustashfa*, 328-330

1. Dharuriyyat (Primer) adalah maslahah yang sangat penting dan wajib dijaga demi keberlangsungan hidup manusia. Kehilangan maslahah ini akan menyebabkan kerusakan besar dalam kehidupan agama dan dunia. Maslahah ini mencakup:
 - a. Menjaga agama melalui kewajiban shalat, zakat, dan larangan kemurtadan.
 - b. Menjaga jiwa melalui larangan pembunuhan dan pemberlakuan qishash.
 - c. Menjaga akal melalui larangan minuman keras.
 - d. Menjaga keturunan melalui pelarangan zina dan pengesahan pernikahan.
 - e. Menjaga harta melalui larangan mencuri dan penetapan hudud.
2. Hajiyyat (Sekunder) adalah maslahah yang penting untuk mempermudah dan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan, tetapi tidak mengancam eksistensi kehidupan jika tidak terpenuhi. seperti rukhsah bagi musafir untuk menjamak dan mengqashar shalat.
3. Tahsiniyyat (Tersier) adalah maslahah yang bersifat pelengkap, memperindah, atau menyempurnakan kehidupan. Kehilangan maslahah ini tidak menyebabkan kerusakan, tetapi membuat hidup kurang ideal. Seperti adab makan, pakaian yang rapi, kebersihan, dan larangan perilaku buruk seperti berlebihan dalam berbicara.

Sedangkan berdasarkan tingkat kepastian maslahah itu membawa manfaat nyata, ulama membagi menjadi tiga:³⁷

1. Maslahah Qath'iyyah (Pasti) merupakan maslahah yang keberadaannya jelas dan dampaknya pasti, serta diakui oleh syariat. Seperti larangan membunuh untuk menjaga jiwa.
2. Maslahah Zhanniyyah (Dugaan) adalah maslahah yang keberadaannya masih bersifat dugaan kuat, tetapi diyakini akan mendatangkan manfaat. Seperti kebijakan pemerintah dalam membangun fasilitas kesehatan untuk menjaga masyarakat.
3. Maslahah Wahmiyyah (Ilusi) adalah maslahah yang tampak sebagai manfaat, tetapi sebenarnya bertentangan dengan maqashid syariah. Seperti melegalkan perjudian dengan alasan meningkatkan pendapatan negara.

C. Kehujuhan maslahah mursalah menurut imam al-Ghazali

³⁷ . Al-Ghazali, *al-Mustashfa*, 331

Imam Al-Ghazali menerima konsep maslahah mursalah sebagai hujjah (dasar hukum) asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu:³⁸

1. Tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an, hadis dan ijma'
2. Maslahah mursalah harus selaras dengan tujuan syariat, yaitu untuk menjaga lima hal pokok (al-kulliyat al-khamsah) dalam maqashid asy-syariah, yaitu:
 - a. Menjaga agama (hifzh al-din)
 - b. Menjaga jiwa (hifzh al-nafs)
 - c. Menjaga akal (hifzh al-aql)
 - d. Menjaga keturunan (hifzh al-nasl)
 - e. Menjaga harta (hifzh al-mal)

Berdasarkan syarat-syarat di atas, ulama berpendapat bahwa maslahah mursalah menurut al-Ghazali, sebenarnya bukan termasuk *dalil mustaqil* (dalil yang bersifat independent seperti al-Qur'an dan hadis). Adapun beberapa syarat yang disebutkan dalam kitab al-Mustashfa seperti *dlaruriyyah*, *qath'iyyah*, *kulliyyah* pada hakikatnya masuk dalam syarat yang ke dua yaitu maslahah mursalah harus selaras dengan tujuan syariat. *Syarat itu yang menjadikan ulama berpendapat bahwa sebenarnya maslahah mursalah menurut al-Ghazali merupakan dalil ghair mutaqillah, tetapi penerapannya lebih cenderung sesuai dengan qiyas*³⁹

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Imam al-Ghazali dalam Al-Mustashfa telah menyusun metode yang menggabungkan pendekatan rasional (filosofis) dan tekstual (nash) dalam menganalisis prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam konteks maslahah mursalah, al-Ghazali menggunakan istilah *istislah* yang mengacu pada kemaslahatan umum yang tidak diatur secara eksplisit oleh teks-teks syariat. Meskipun sebagian ulama berbeda pendapat mengenai status hukum maslahah mursalah al-Ghazali, penelitian ini menunjukkan bahwa al-Ghazali menjadikannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, dengan syarat bahwa ia tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an, hadis, dan ijma, serta harus selaras dengan tujuan-tujuan syariat (maqasid al-shari'ah).

³⁸ . Muhammad Ahmad Burkab, *al-Mashalil al-Mursalah wa atsaruhu fi murunah al-Fiqh al-Islami* (Dubai: Dar al-Buhuts li al-Dirasah al-Islamiyyah, 1994),197

³⁹ . Muhammad Ahmad Burkab, *al-Mashalil al-Mursalah*,197. Lihat juga Al-Khathiri, *al-Maslahah al-Mursalah*, 44.

Dengan demikian, maslahah mursalah menurut al-Ghazali dapat dianggap sebagai dalil ghair mutaqillaf (tidak tetap) yang penerapannya lebih mengarah pada qiyas (analogi). Pendekatan ini menguatkan bahwa maslahah mursalah, meskipun bukan dalil yang berdiri sendiri, tetapi memiliki legitimasi dalam proses ijtihad asalkan sesuai

BIBLIOGRAFI

- Al-Qur'an
- Ahmad Burkab, Muhammad, *al-Mashalil al-Mursalah wa atsaruh fi murunah al-Fiqh al-Islami*. Dubai: Dar al-Buhuts li al-Dirasah al-Islamiyyah, 1994
- Al-Dzahabi, Abu Abdillah Muhammad, *Sirah A'lam al-Nubala'*. Beirut: Muassaah al-Risalah, 1985
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad, *al-Mustashfa min ilm al-Ushul*. Riyadl: Dar al-Maiman, tt.
- Al-Harbi Nasir Dlaifullah Muthlaq "Thariqah al-Imam al-Ghazali fi al-Mustashfa" Majallah Kulliyyah Dar al-Ulum 39, no. 138, 2022
- Al-Jabr Nayef bin Abdur Rahman, "al-Taqasim al-Manthiqiyah inda al-Imam al-Ghazali", *Journal of Islamic Sciences (JIS)* • Vol 6, Issue 3 (2023) • P: 75 60 - <https://journals.ajsrp.com/index.php/jis>
- Al-Khathiri, Aziz Muhammad ali, *al-Maslaha al-Mursalah inda al-Imam al-Ghazali*. Maroko: Majallah Kulliyyah al-adab wa al-ulum al-Insaniyyah, 2012
- Al-Syami, Salih Ahmad *al-Imam al-Ghazali Hujjat al-Islam wa Mujaddid al-Mi'ah al-Khamis*. Damaskus, Dar al-Qalam, 1993
- Al-Utsman, Abdul Karim, *Sirah al-Ghazali wa Aqwal al-Mutaqaddimin fih*. Damaskus: Dar al-Fikr, tt.
- Al-Zabidi, Al-Murtadla, *Ithaf al-Sadah al-Muttaqin* vol. 1
- Azwar, Zainal, "Pemikiran Ushul Fikih Al-Ghazâlî Tentang Al-Maslahah Al-Mursalah (Studi Eksplorasi Terhadap Kitab Al-Mustashfâ Min 'Ilmi Al-Ushûl Karya Al-Ghazâlî)," *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman* 1, no. 1, 2016
- Dzuwaib, Hammadi, "al-Mustashfa li al-Ghazali wa Atsaruh fi Ushul al-Fiqh" *al-Tafahum: majallah wazarah al-Auqaf wa al-Syuun al-Diniyyah salthanah Amman*, no 37 (2012), 253-286. <https://st.mara.gov.om/p/2286>
- Hadi, Sholikhul, "Analisis Kitab Al Mustashfa Karya Al Ghazali," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 9, no. 1, 2018
- Ibn Taimiyah, *al-Rad ala al-Mantiqiyyin*. Beirut: Muassasah al-Rayyan, 2005
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilm Ushul al-Fiqh*. Surabaya: al-Haramain, tt.
- Safi, Louay, *The Foundation of Knowledge; A Comaparative Study in Islamic and Western Methods of Inquiry*. Selangor: IIUM dan IIIT, 1996